



# GUBERNUR PROVINSI PAPUA

## PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia sehingga perlu dilakukan perlindungan secara menyeluruh dan pemberian pelayanan terpadu kepada korban akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Provinsi Papua dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2009, namun sehubungan perubahan organisasi dan tugas-tugas dari organisasi tersebut, perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165);

8. Undang-Undang...../2

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak anak.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
  2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI Nomor 14/Men-PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002, Nomor B/3048/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/Trikora, Kepolisian Daerah (POLDA) Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Pengadilan Tinggi Papua, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Nomor : 353/812/SET, Nomor : B/483/IV/2007, Nomor : B/602/III/07, Nomor : B-320/T.1/E/03/2007, Nomor : W30-U/236/UM.01.08/III/2007, Nomor : W19.UM 01.08-35, Nomor : 15/LP3A-P/III/2007 tentang Pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN ...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua selanjutnya disingkat P2TPA adalah tempat dilaksanakannya pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Tujuan umum dibentuknya pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak adalah meminimalisir tidak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak.
- (3) Tujuan khusus dibentuknya pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak adalah:
  - a. memberikan informasi dan pelayanan terpadu dalam bidang kesehatan, hukum psikososial dan rohani;
  - b. memberikan konseling awal dan identifikasi dan konseling awal kepada korban serta melakukan layanan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - c. membedayakan perempuan dan anak korban kekerasan pasca pemulihan;
  - d. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab semua pihak untuk mencegah, tidak mentolerir segala bentuk kekerasan dan memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
- (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, pelapor dan saksi;
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada korban atau pelapor/saksi, P2TPA bekerja sama dengan kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban;
- (6) Perlindungan dilakukan di rumah aman bekerja sama dengan pihak kepolisian;
- (7) Rumah aman adalah suatu tempat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, pelapor dan saksi dari ancaman terhadap keselamatan dirinya dan merupakan sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi si korban maupun pelapor dan saksi;
- (8) Rumah aman berkedudukan di Polda Papua, Polres, Polresta se Polda Papua;
- (9) Pelayanan perlindungan terhadap korban, pelapor dan saksi dilakukan di rumah aman selama 14 (empat belas) hari;
- (10) Rumah aman dikelola bersama lintas sektor yaitu Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir dan Kepolisian;
- (11) Korban, pelapor dan saksi mendapat layanan kesehatan, bimbingan rohani dan psikologi yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari di rumah aman oleh tenaga ahli P2TPA;

- (12) Pelayanan di P2TPA merupakan pelayanan awal dalam bentuk menerima pengaduan awal, mengidentifikasi kasus dan melakukan layanan rujukan ke bidang-bidang pelayanan pada P2TPA sesuai kebutuhan korban.

Pelayanan P2TPA juga berupa pemberdayaan/penguatan ekonomi terhadap korban yang bekerja sama dengan instansi terkait.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) P2TPA Provinsi Papua berkedudukan di Jayapura.
- (2) P2TPA Provinsi Papua merupakan organisasi/lembaga yang dikelola oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga terkait dan LSM guna memaksimalkan pelayanan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di Provinsi Papua.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) P2TPA mempunyai tugas :
- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan pendamping psikologi, konseling dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
  - b. memberikan pelayanan pendamping psikologi dan konseling terhadap pelaku kekerasan.
  - c. Memberikan bantuan keamanan terhadap saksi/pelapor dan korban dalam proses penyidikan, penyidikan dan proses hukum selanjutnya;
  - d. Memberikan bantuan keamanan terhadap saksi/pelapor dan korban pada saat proses pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya atas permintaan dari pihak Polda Papua (sesuai prosedur bantuan TNI kepada POLRI);
  - e. Memfasilitasi penyediaan rumah aman dan lembaga atau panti bagi korban kekerasan;
  - f. Memberikan perlindungan kepada semua pihak yang memberikan pelayanan kepada korban dari ancaman pihak lain;
  - g. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah, menghapuskan kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TPA mempunyai fungsi :
- a. Pemberian pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana yang dikelola secara kemitraan antara masyarakat dan Pemerintah yang membutuhkan informasi dan pelayanan;
  - c. Pemberian pelayanan informasi, rujukan medis dan psikologis, konseling dan advokasi hukum permasalahan perempuan dan anak;

- d. Pembentukan dan pematapan jaringan kemitraan pemberdayaan perempuan dan anak dengan instansi Pemerintah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, institusi pelayanan masyarakat dan perguruan tinggi.

#### BAB IV ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi P2TPA terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Bidang Pelayanan dan Pemulihan;
  - h. Bidang Pendampingan dan Advokasi;
  - i. Bidang Pendidikan, Kajian dan Penelitian;
  - j. Bidang Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Bagan susunan organisasi P2TPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 5

Pembina mempunyai tugas :

- a. memberikan nasihat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TPA demi kelancaran pencapaian tugas P2TPA sesuai visi dan misinya;
- b. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPA.

##### Pasal 6

Penanggungjawab mempunyai tugas :

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional pelayanan P2TPA;
- b. mendukung dan membantu pendanaan operasional P2TPA;
- c. sebagai mediator dan katalisator dalam pembangunan kerja sama antar instansi pemerintah terkait;
- d. menyiapkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPA untuk dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua.

##### Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas :
  - a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. melakukan fungsi koordinasi dengan bidang-bidang;
  - c. menyusun rancangan program dari bidang-bidang untuk diajukan kepada penanggungjawab;
  - d. menjalin hubungan dan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga;

e.melaksanakan...../6

- e. melaksanakan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun berjalan dan evaluasi akhir tahun secara rutin terhadap kinerja sekretariat dan bidang-bidang serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada penanggungjawab dan penanggungjawab melaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua;
  - f. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal yang berkaitan dengan tujuan lembaga.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua cq. penanggungjawab dan melaporkan hasil layanan secara berkala setiap tahun.

#### Pasal 8

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas :
- a. bersama-sama dengan Ketua membuat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program di masing-masing bidang;
  - b. bersama-sama dengan Ketua mengkoordinir bidang-bidang dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. mewakili Ketua bila berhalangan atas nama lembaga P2TPA pada pertemuan-pertemuan baik tingkat lokal, nasional dan internasional yang mengadvokasikan hak-hak perempuan dan anak;
  - d. ikut bertanggungjawab bersama-sama dengan Ketua atas keberhasilan pelaksanaan program;
  - e. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun berjalan dan evaluasi program kerja pelayanan terhadap perempuan dan anak di P2TPA pada akhir tahun.
- 2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TPA;
  - b. membantu Ketua untuk memfasilitasi administrasi operasional kegiatan dari setiap bidang;
  - c. mengarsipkan surat dan dokumen lainnya;
  - d. mengumpulkan laporan triwulan dari tiap- tiap bidang layanan dan menyiapkan laporan tahunan;
  - e. menyiapkan data dan bahan informasi P2TPA;
  - f. bersama-sama Ketua/Wakil Ketua menyusun program kerja layanan pada P2TPA berdasarkan masukan dari masing-masing bidang layanan;
  - g. melakukan monitoring 3 (tiga ) bulan sekali dalam satu tahun dan evaluasi akhir tahun program kerja sekretariat P2TPA;
- (2) Sekretaris dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan kepada Ketua dan melaporkan secara berkala.

#### Pasal 10

- (1) Bendahara mempunyai tugas :
  - a. bertanggungjawab melaksanakan administrasi keuangan;
  - b. membantu Ketua untuk memfasilitasi operasional kegiatan pelayanan.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan kepada Ketua.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan dan Pemulihan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan rujukan ke rumah sakit dalam waktu 1x 24 jam untuk menangani luka atau penyakit akibat kekerasan baik rawat jalan dan rawat inap serta pembuatan visum et repertum (atas permintaan polisi) tanpa pembebanan biaya administrasi sebagai alat bukti di pengadilan;
  - b. memberikan pelayanan konseling, psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya yang dilakukan oleh konselor, psikologi, psikiatri;
  - c. memberikan pelayanan konseling rohani (kristen protestan, katolik, islam, hindu dan budha) kepada korban dan pelaku kekerasan melalui tatap muka, telepon dan atau home visit.
  - d. memberikan pelayanan pemulihan terhadap keluarga dan korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan;
  - e. memberikan pelayanan pendamping psikologi dan konseling terhadap pelaku kekerasan.
- (2) Bidang Pelayanan dan Pemulihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pendampingan dan Advokasi mempunyai tugas :
  - a. memberikan pelayanan hukum bagi korban, yang meliputi : informasi hak-hak korban di dalam aturan hukum, penyelesaian kasus secara hukum baik sebagai pendamping maupun kuasa hukum di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan;
  - b. melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian, POMDAM, pengadilan, hukum dan psikososial; melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain.
- (2) Bidang Pendampingan dan Advokasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pendidikan, Kajian dan Penelitian mempunyai tugas :
  - a. mengupayakan dan mempengaruhi respons aparat hukum sehingga dapat membangun sensitifitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak;

b.meningkatkan...../8

- b. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul ditengah-tengah masyarakat;
  - c. mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan aparat kepolisian, POMDAM, kesehatan, kejaksaan, kehakiman dalam melaksanakan pelayanan secara koordinasi;
  - d. mengadakan pelatihan dan meningkatkan keterampilan masyarakat serta melakukan penyukuhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender;
  - e. mengadakan pelatihan dan meningkatkan keterampilan masyarakat serta melakukan identifikasi awal tindak kekerasan dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum;
  - f. melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TPA.
- (2) Bidang Pendidikan, Kajian dan Penelitian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Penguatan, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta masyarakat;
  - b. memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta masyarakat;
  - c. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah untuk ditindaklanjuti;
  - d. melayani informasi melalui telepon/hotline mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan dan perlindungan yang dapat diperoleh;
  - e. mengubah pandangan masyarakat tentang tindak kekerasan perempuan dan anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM;
  - f. melakukan dokumentasi laporan para korban kekerasan untuk database daerah;
  - g. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku/stakeholder sebagai bahan advokasi pembuatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Bidang Penguatan, Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

### BAB V KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

#### Pasal 15

- (1) Keanggotaan P2TPA bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.

- (2) Anggota P2TPA berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan profesionalitasnya.
- (3) Pengurus P2TPA berasal dari individu maupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang peduli perempuan dan anak dan lain-lain.
- (4) Masa bakti kepengurusan P2TPA, 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Biaya pelaksanaan tugas P2TPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 7 Juli 2009  
**GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 8 Juli 2009  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
TEDJO SOEPRAPTO**  
Berita Daerah Provinsi Papua  
Tahun 2009 Nomor 12

Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan yang asli  
**AN.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
KEPALA BIRO HUKUM**

**J.K.H ROEMBIAK**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Para Anggota Muspida Provinsi Papua di Jayapura;
6. KAKANWIL Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua di Jayapura;
7. KAKANWIL Departemen Agama Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua di Jayapura;
9. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
10. Direktris Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3A-P) di Jayapura;
11. Pimpinan UNICEF Indonesia cabang Papua;
12. DANPOMDAM XVII Cenderawasih Jayapura di Jayapura;
13. Kepala ODMIL III/19 Jayapura di Jayapura;
14. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura;
15. Kepala POLRESTA Jayapura di Jayapura;
16. Kepala BAPAS Jayapura di Jayapura;
17. Para Kepala Badan/Dinas/Biro/Kantor Provinsi Papua;
18. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara di Jayapura;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura di Jayapura;
20. Direktur Rumah Sakit Abepura di Jayapura;
21. Direktur Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura di Jayapura;
22. Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
23. Direktur Rumah Sakit Dian Harapan Waena di Jayapura;
24. Kepala LPMI Jayapura di Jayapura;
25. Ketua Persekutuan Gereja - Gereja di Tanah Papua;
26. Ketua MUI Provinsi Papua;
27. Uskup Keuskupan Jayapura di Jayapura;
28. Ketua TP-PKK Provinsi Papua;
29. Ketua BKOW Provinsi Papua;
30. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.